



kemdikbud.go.id

BUKU SAKU PROGRAM KUOTA BELAJAR BAGI SISWA, GURU, DAN DOSEN



Kemdikbud.RI



Kemdikbud_RI



kemdikbud.ri



KEMENDIKBUD RI



kemdikbud ri



bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai Kedaruratan Kesehatan dan Bencana Nasional. Ratusan ribu sekolah dan perguruan tinggi ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19, sekitar 68 juta peserta didik melakukan kegiatan belajar dari rumah, serta sekitar 4 juta pendidik melakukan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Sesuai dengan Revisi Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 7 Agustus 2020, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan, maka satuan pendidikan yang berada di zona oranye dan merah dilarang untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka dan melanjutkan belajar dari rumah.

Guna memastikan hak belajar setiap peserta didik terpenuhi, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi kuota internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik dan pendidik. Bantuan kuota internet tersebut berupa kuota data internet yang terbagi atas kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan kuota belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran.

Buku saku ini disusun sebagai informasi kepada para pengguna kuota belajar untuk mendapatkan materi yang bermanfaat.

DAFTAR ISI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUD


BAB I	Pendahuluan	9
BAB II	Pemberi, Bentuk, Dan Rincian Jumlah Bantuan Kuota Data Internet	11
BAB III	Persyaratan Penerima Bantuan Kuota Data Internet	12
BAB IV	Mekanisme Penyiapandata Awal, Verifikasi, Dan Validasi Data Nomor Ponsel	13
BAB V	Mekanisme Penyaluran Bantuan Kuota Data Internet	17
BAB VI	Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Untuk Bantuan Kuota Data Internet	18
BAB VII	Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan	19
BAB VIII	Pengawasan Dan Pelayanan Hukum	20

DAFTAR PERTANYAAN YANG SERING DITANYA

1	Apakah yang dimaksud dengan bantuan kouta data internet yang diberikan oleh Kemendikbud?	23
2	Apa saja rincian bantuan kouta data internet yang diberikan oleh Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen?	23
3	Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan kuota data internet ini?	24
4	Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan kuota data internet ini?	24
5	Di mana saya bisa mendapatkan daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar?	25
6	Kapan bantuan kuota data internet ini mulai dilakukan?	25
7	Berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan kuota data internet ini setiap bulannya?	25
8	Apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?	26
9	Bagaimana jika peserta didik tidak memiliki nomor ponselnya sendiri?	26

10	Apakah proses entri maupun verval dapat dilakukan meskipun sudah lewat batas waktu cut off, karena kendala teknis, seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP, hingga ganti nomor, dan jaringan yang tidak mendukung?	26
11	Apa tahap selanjutnya jika sudah melewati batas akhir verifikasi dan validasi untuk data ponsel?	27
12	Setelah nomor terverifikasi, apakah kuota otomatis terisi atau tetap harus mengaktifkan lagi?	27
13	Jika data entri kuota belum 100%, apakah akan diperpanjang lagi atau ada strategi lain? Karena bantuan ini untuk semua siswa, guru, dosen, dan mahasiswa.	27
14	Bagaimana jika nomor siswa yang didaftarkan, ada nomor yang tidak aktif?	27
15	Bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan pendidik yang menerima program ini?	28
16	Apakah nomor pascabayar yang didaftarkan bisa mendapatkan program ini?	28
17	Apakah orangtua yang mendaftarkan 1 nomor ponsel yang sama untuk 3 anaknya yang bersekolah tetap mendapatkan bantuan kuota belajar untuk ketiga anaknya?	28
18	Saya tidak diminta oleh sekolah untuk mendaftarkan nomor ponsel, tetapi saya mendapat bantuan ini. Mengapa?	28
19	Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama penyaluran, apa yang harus saya lakukan?	29
20	Setelah melapor ke sekolah atau kampus, kapan saya mendapatkan bantuan kuota tersebut?	29
21	Bagaimana mengetahui nomor ponsel saya telah terdaftar dan dinyatakan aktif?	29
22	Apakah bantuan kuota internet hanya untuk PTN dan PTS?	29
23	Apa saja provider yang bekerja sama dengan bantuan kuota internet?	29

24	Kapan bantuan kuota akan didapatkan oleh mahasiswa dan dosen?	30
25	Apakah perguruan tinggi akan mendapatkan laporan mahasiswa/dosen mana saja yang sudah mendapatkan bantuan kuota internet?	30
26	Apakah mahasiswa/dosen dapat melihat status nomor ponsel yang didaftarkan oleh kampus?	30
27	Bagaimana jika perguruan tinggi melakukan kesalahan pengisian nomor ponsel mahasiswa/dosen?	30
28	Apakah nomor pascabayar mendapatkan bantuan kuota juga? Apa yang akan didapat? Dan apakah penambahan kuota internet atau potongan tagihan?	31
29	Mahasiswa/dosen menggunakan internet berlangganan (<i>fixed line</i>), apakah akan mendapatkan bantuan kuota juga?	31
30	Apakah nomor yang diinput ke PDDIKTI boleh nomor ponsel baru?	31
31	Apakah mahasiswa/dosen dapat mengubah nomor ponsel?	31
32	Bantuan yang saya terima bisa digunakan untuk apa saja?	31
33	Bagaimana bentuk pengawasannya jika ada pelanggaran yang terjadi terkait bantuan kuota data internet ini?	32
DAFTAR LAMAN DAN APLIKASI PEMBELAJARAN		34
CUSTOMER CARE PROVIDER PROGRAM BANTUAN KUOTA BELAJAR 2020		36



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUD



SALINAN
 LAMPIRAN
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN
 2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KUOTA DATA
 INTERNET TAHUN 2020

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari Pemimpin Satuan Pendidikan, yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput ke sistem data pokok pendidikan dan sistem pangkalan data pendidikan tinggi.
3. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
5. Operator seluler adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa telekomunikasi seluler.
6. Operator Satuan Pendidikan adalah petugas yang bertanggungjawab menginput data pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik dan PDDikti.

7. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional.
8. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus.
9. NUP adalah Nomor Urut Pendidik.
10. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional.
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

B. Tujuan

Bantuan kuota data internet bertujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).



BAB II

PEMBERI, BENTUK, DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN KUOTA DATA INTERNET

A. Pemberi Bantuan

Bantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui operator seluler.

B. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan yang diberikan berupa kuota data internet.

C. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan kuota data internet dibagi atas:

1. Kuota Umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan
2. Kuota Belajar, yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>.

Rincian bantuan kuota data internet sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Pembagian Volume		Durasi Bantuan
			Kuota Umum	Kuota Belajar	
1	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20 GB/bulan	5 GB/bulan	15 GB/bulan	4 Bulan
2	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	35 GB/bulan	5 GB/bulan	30 GB/bulan	4 Bulan
3	Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	42 GB/bulan	5 GB/bulan	37 GB/bulan	4 Bulan
4	Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen	50 GB/bulan	5 GB/bulan	45 GB/bulan	4 Bulan

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KUOTA DATA INTERNET

A. Penerima Bantuan

Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada:

1. peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
3. mahasiswa; dan
4. dosen.

B. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima bantuan kuota internet pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - a. Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
 - b. Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
2. Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - a. Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
 - b. Memiliki nomor ponsel aktif.
3. Mahasiswa
 - a. Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree;
 - b. Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
 - c. Memiliki nomor ponsel aktif.
4. Dosen
 - a. Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021;
 - b. Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan
 - c. Memiliki nomor ponsel aktif.

BAB IV

MEKANISME PENYIAPAN DATA AWAL, VERIFIKASI, DAN VALIDASI DATA NOMOR PONSEL

A. Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Peserta Didik dan Pendidik PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan harus mempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.
2. Operator Satuan Pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (<http://sdm.data.kemdikbud.go.id>).
3. Operator Satuan Pendidikan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.

B. Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Mahasiswa dan Dosen

1. Perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>).
2. Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.

C. Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel oleh Operator Seluler

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti.
2. Operator seluler menarik data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi setiap hari.
3. Variabel data yang ditarik oleh operator seluler meliputi:
 - a. Peserta Didik ID sebagai kode unik peserta didik;
 - b. Pendidik ID sebagai kode unik pendidik;
 - c. SDM ID sebagai kode unik dosen;
 - d. Jenjang Pendidikan;
 - e. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - f. Kode Perguruan Tinggi;
 - g. Nama Sekolah;
 - h. Nama Perguruan Tinggi;
 - i. Provinsi;

- j. Kabupaten;
 - k. Kecamatan; dan
 - l. Nomor Ponsel.
4. Operator seluler melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel.
 5. Operator seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data dan Teknologi Informasi hasil verifikasi dan validasi dengan kelompok sebagai berikut:
 - a. nomor ponsel aktif;
 - b. nomor ponsel tidak aktif; dan
 - c. nomor ponsel tidak ditemukan.

D. Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

1. Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi verifikasi validasi: <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>.
 - b. Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif.
 - c. Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.
 - d. Operator Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi validasi dan menghimbau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.
 - e. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.
2. Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.
 - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
 - b. Pimpinan perguruan tinggi membuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif.
 - c. Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id>.
 - d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta.

- e. Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.

E. Pemutakhiran Nomor Ponsel

1. Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - a. Operator Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi: <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>.
 - b. Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang dimutakhirkan.
 - c. Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.
 - d. Operator Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan dan menghimbau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan.
 - e. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah untuk data yang dimutakhirkan.
2. Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.
 - a. Pengelola PDDikti di perguruan tinggi melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
 - b. Pimpinan perguruan tinggi membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang dimutakhirkan.
 - c. Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id>.
 - d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta untuk data yang dimutakhirkan.
 - e. Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri untuk data yang dimutakhirkan.

3. Pengunggahan SPTJM untuk pemutakhiran nomor ponsel dapat dilakukan sampai dengan tanggal penyaluran tahap berikutnya.
4. Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima bantuan kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya.



BAB V

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KUOTA DATA INTERNET

Mekanisme penyaluran bantuan subsidi kuota data internet sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Data dan Teknologi Informasi menetapkan jumlah penerima bantuan kuota data internet sesuai dengan SPTJM.
2. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengirimkan daftar penerima bantuan kuota data internet kepada operator seluler.
3. Operator seluler mengirimkan kuota data internet sesuai daftar penerima bantuan kuota data internet dari Pusat Data dan Teknologi Informasi.
4. Operator seluler melaporkan hasil pengiriman kuota data internet kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
5. Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama
 - 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020; dan
 - 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.
 - b. Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua
 - 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020; dan
 - 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.
 - c. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan.
 - 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020; dan
 - 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.
6. Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut:
 - a. bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik; dan
 - b. bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
7. Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK BANTUAN KUOTA DATA INTERNET

Pengadaan bantuan kuota data internet dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (berdasarkan surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10174/D.4.1/09/2020 tanggal 16 September 2020); dan
- c. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19), dengan mekanisme pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat kepada operator seluler dan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2020.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui operator seluler, meliputi:

- a. proses penunjukan operator seluler;
- b. pelaksanaan pekerjaan;
- c. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- d. serah terima hasil pekerjaan.

A. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh KPA/PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi terhadap pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet berdasarkan laporan yang diberikan oleh operator seluler. Monitoring dilakukan terhadap kesesuaian antara kontrak pekerjaan dengan realisasi penyaluran kuota data internet di lapangan oleh operator seluler.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh KPA/PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.

C. Pelaporan

Setelah selesainya pekerjaan, KPA/PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang isinya meliputi:

- a. spesifikasi paket bantuan kuota data internet;
- b. rencana dan realisasi anggaran;
- c. sumber daya yang digunakan;
- d. kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VIII


PENGAWASAN DAN PELAYANAN HUKUM

A. Pengawasan

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan bantuan kuota data internet wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan bantuan kuota data internet.

Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbud bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu Kemendikbud.



DAFTAR PERTANYAAN YANG SERING DITANYA



1 Apakah yang dimaksud dengan bantuan kuota data internet yang diberikan oleh Kemdikbud?

Bantuan kuota data internet adalah bantuan yang diberikan Kemdikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota internet seluler dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

Bantuan kuota data internet seluler tersebut terdiri atas:

- * Kuota Umum: Kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi
- * Kuota Belajar: Kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran.

2 Apa saja rincian bantuan kuota data internet yang diberikan oleh Kemdikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen?

Rincian bantuan kuota data internet dibagi menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

- * **Peserta Didik Jenjang PAUD: 20 GB / bulan**
 - 5 GB Kuota Umum
 - 15 GB Kuota Belajar
- * **Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: 35 GB / bulan**
 - 5 GB Kuota Umum
 - 30 GB Kuota Belajar
- * **Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah: 42 GB / bulan**
 - 5 GB Kuota Umum
 - 37 GB Kuota Belajar
- * **Dosen dan Mahasiswa: 50 GB / bulan**
 - 5 GB Kuota Umum
 - 45 GB Kuota Belajar

3 Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan kuota data internet ini?

Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada:

1. peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
3. mahasiswa; dan
4. dosen.

4 Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan kuota data internet ini?

Penerima bantuan kuota internet pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- * **Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:**
 - Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
 - Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
- * **Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**
 - Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
 - Memiliki nomor ponsel aktif.
- * **Mahasiswa**
 - Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree;
 - Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
 - Memiliki nomor ponsel aktif.
- * **Dosen**
 - Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021;
 - Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan
 - Memiliki nomor ponsel aktif.

5 Di mana saya bisa mendapatkan daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar?

Daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar dapat dilihat melalui laman <https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/> dan akan diperbarui secara berkala.

6 Kapan bantuan kuota data internet ini mulai dilakukan?

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama
 - 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020; dan
 - 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.
- b. Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua
 - 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020; dan
 - 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.
- c. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan.
 - 1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020; dan
 - 2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.

7 Berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan kuota data internet ini setiap bulannya?

Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut:

- * bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik; dan

- * bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.

8 Apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?

Ya, setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

9 Bagaimana jika peserta didik tidak memiliki nomor ponselnya sendiri?

Program ini dapat disalurkan melalui nomor ponsel orangtua atau wali yang terdaftar, sehingga siswa tetap mendapatkan manfaat. Pastikan nomor ponsel orangtua atau wali terdaftar dalam program ini dengan menanyakan ke pihak sekolah.

10 Apakah proses entri maupun verval dapat dilakukan meskipun sudah lewat batas waktu cut off, karena kendala teknis, seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP, hingga ganti nomor, dan jaringan yang tidak mendukung?

Proses entri dan verval tetap bisa dilanjutkan walau melewati batas cut off. Setiap bulan ada dua tahap untuk entri maupun verifikasi dan validasi datanya agar bagi yang belum masuk di tahap pertama dikarenakan kendala teknis, maka dapat diakomodir pada tahap kedua.

Namun apabila pada kedua tahap tersebut tidak masuk ke dalam data yang diverifikasi dan validasi, maka tidak akan mendapatkan kuota data internet pada bulan yang bersangkutan, tetapi masih dapat diberikan untuk kuota data internet untuk bulan berikutnya.

11 Apa tahap selanjutnya jika sudah melewati batas akhir verifikasi dan validasi untuk data ponsel?

Sesuai tahapan proses adalah verifikasi dan validasi (verval), dilengkapi dengan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kepala Sekolah, Rektor atau yang mewakili, dan unggah SPTJM tersebut melalui <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>

12 Setelah nomor terverifikasi, apakah kuota otomatis terisi atau tetap harus mengaktifkan lagi?

Nomor yang sudah terverifikasi dan masuk ke dalam daftar nomor dalam SPTJM yang ditandatangani Kepala Sekolah, selanjutnya akan dikomunikasikan dengan para provider penyedia jasa kuota data internet untuk diisikan paket kuota data ke dalam nomor tersebut.

13 Jika data entri kuota belum 100%, apakah akan diperpanjang lagi atau ada strategi lain? Karena bantuan ini untuk semua siswa, guru, dosen, dan mahasiswa.

Entri data dan verval akan tetap dilanjutkan. Jika dari hasil entri data dan verval ada yang belum terdata, maka akan diikutkan pada periode selanjutnya (28 September 2020), dengan sasaran untuk semua siswa, guru, dosen, dan mahasiswa.

14 Bagaimana jika nomor siswa yang didaftarkan, ada nomor yang tidak aktif?

Jika hasil dari pemadanan data dengan provider didapatkan ada nomor-nomor yang tidak aktif, hal ini mungkin terjadi karena banyak pengguna yang sering berganti nomer hanya untuk mencari alternatif paket-paket kuota data yang terjangkau oleh daya beli mereka.

Sehingga dimungkinkan nomor yang masuk sudah habis masa tenggang atau tidak aktif. Untuk itu disarankan agar pengguna menggunakan nomor yang sudah dipastikan aktif pada saat mendaftarkan nomor ponselnya.

15 **Bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan pendidik yang menerima program ini?**

Program ini telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16 **Apakah nomor pascabayar yang didaftarkan bisa mendapatkan program ini?**

Tidak hanya prabayar, program ini juga dapat diberikan untuk nomor pascabayar yang didaftarkan ke pihak sekolah.

17 **Apakah orangtua yang mendaftarkan 1 nomor ponsel yang sama untuk 3 anaknya yang bersekolah tetap mendapatkan bantuan kuota belajar untuk ketiga anaknya?**

Selama nomor ponsel orangtua didaftarkan untuk ketiga anaknya, maka bantuan bagi tiga anak ini akan disalurkan kepada nomor ponsel tersebut.

18 **Saya tidak diminta oleh sekolah untuk mendaftarkan nomor ponsel, tetapi saya mendapat bantuan ini. Mengapa?**

Itu berarti nomor ponsel tersebut telah terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai nomor kontak peserta didik pada sekolah tersebut.

19 **Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama penyaluran, apa yang harus saya lakukan?**

1. Melapor ke sekolah atau kampus untuk mendapatkan program kuota belajar.
2. Menyampaikan nomor ponsel yang akan didaftarkan untuk program kuota belajar.

20 **Setelah melapor ke sekolah atau kampus, kapan saya mendapatkan bantuan kuota tersebut?**

Setelah proses verifikasi dan validasi nomor ponsel dan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah disahkan oleh kepala sekolah atau pimpinan perguruan tinggi.

21 **Bagaimana mengetahui nomor ponsel saya telah terdaftar dan dinyatakan aktif?**

Silakan menghubungi operator sekolah atau operator kampus untuk memastikan bahwa nomor ponsel yang didaftarkan atas nama peserta didik tersebut terdaftar dan aktif.

22 **Apakah bantuan kuota internet hanya untuk PTN dan PTS?**

Bantuan kuota internet diberikan kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

23 **Apa saja provider yang bekerja sama dengan bantuan kuota internet?**

Telkomsel, Indosat, Tri, Axis, XL Axiata (XL dan Axis) dan Smartfren.

24 **Kapan bantuan kuota akan didapatkan oleh mahasiswa dan dosen?**

Bantuan kuota akan diberikan setelah perguruan tinggi menyelesaikan proses pengajuan. Perguruan tinggi dapat mulai melakukan proses pengajuan pada 15 September 2020.

25 **Apakah perguruan tinggi akan mendapatkan laporan mahasiswa/dosen mana saja yang sudah mendapatkan bantuan kuota internet?**

Perguruan tinggi dapat melihat rekap mahasiswa dan dosen yang nomornya berhasil dilakukan injeksi bantuan kuota pada laman kuotadikti.kemdikbud.go.id

26 **Apakah mahasiswa/dosen dapat melihat status nomor ponsel yang didaftarkan oleh kampus?**

Mahasiswa/dosen dapat melihat data nomor ponsel yang terdaftar pada laman pddikti.kemdikbud.go.id

27 **Bagaimana jika perguruan tinggi melakukan kesalahan pengisian nomor ponsel mahasiswa/dosen?**

Pengelola PDDikti perguruan tinggi dapat melihat daftar mahasiswa dan dosen dengan nomor ponsel yang tidak valid/belum terisi pada laman pddikti-admin.kemdikbud.go.id. Perbaikan data mahasiswa dapat dilakukan melalui PDDikti Feeder. Perbaikan data dosen dapat dilakukan melalui laman pddikti-admin.kemdikbud.go.id di tab Kelengkapan Data Dosen pada halaman awal.

28 Apakah nomor pascabayar mendapatkan bantuan kuota juga? Apa yang akan didapat? Dan apakah penambahan kuota internet atau potongan tagihan?

Nomor pascabayar mendapat bantuan berupa penambahan kuota ke nomor tersebut.

29 Mahasiswa/dosen menggunakan internet berlangganan (*fixed line*), apakah akan mendapatkan bantuan kuota juga?

Nomor pascabayar mendapat bantuan berupa penambahan kuota ke nomor tersebut.

30 Apakah nomor yang diinput ke PDDIKTI boleh nomor ponsel baru?

Nomor ponsel yang didaftarkan bisa menggunakan nomor baru.

31 Apakah mahasiswa/dosen dapat mengubah nomor ponsel?

Setelah mendapat bantuan kuota, mahasiswa/dosen dapat mengubah nomor ponsel terdaftar untuk bantuan kuota pada bulan berikutnya.

32 Bantuan yang saya terima bisa digunakan untuk apa saja?

Bantuan kuota internet untuk mahasiswa/dosen sebesar 50 GB dengan pembagian kuota bebas dan kuota belajar (Detil pembagian akan segera difinalkan). Kuota belajar dapat digunakan untuk mengakses Sistem Manajemen Pembelajaran yang digunakan oleh perguruan tinggi, aplikasi kelas daring, video conference, dan situs pendidikan lainnya.

33 Bagaimana bentuk pengawasannya jika ada pelanggaran yang terjadi terkait bantuan kuota data internet ini?

Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbud bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud <http://ult.kemdikbud.go.id> atau posel: pengaduan@kemdikbud.go.id.



DAFTAR LAMAN DAN APLIKASI PEMEBELAJARAN

Untuk mendukung pembelajaran selama masa pandemi, program kuota belajar dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, seperti yang terdaftar dalam **<https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>**.


Daftar laman dan aplikasi ini diperbarui secara berkala. Silakan mengakses laman **<https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>** untuk mengetahui daftar terbaru aplikasi dan laman pembelajaran yang dapat digunakan dengan kuota belajar.





Aplikasi

1. Aplikasi dan website Kipin School 4.0
2. Aplikasi dan website Microsoft Education
3. Aplikasi dan website Quipper
4. Aplikasi dan website Ruang Guru
5. Aplikasi dan website Rumah Belajar
6. Aplikasi dan website Sekolah.Mu
7. Aplikasi dan website Udemy
8. Aplikasi dan website Zenius
9. Aplikasi Whatsapp



Video Conference

Cisco Webex
Google Meet
Microsoft Teams
U Meet Me
Zoom

Laman

1. aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital
2. bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id
3. bse.kemdikbud.go.id
4. buku.kemdikbud.go.id
5. cambridgeenglish.org
6. elearning.gurudaringmilenial.id
7. guruberbagi.kemdikbud.go.id
8. icando.co.id
9. indihomestudy.com
10. infomedia.co.id
11. kelaspintar.id
12. lms.seamolec.org
13. mejakita.com
14. melajah.id
15. pijarmahir.id
16. rumahbelajar.id
17. setara.kemdikbud.go.id
18. suaraedukasi.kemdikbud.go.id
18. tve.kemdikbud.go.id
19. indonesiavax.co.id
20. wekidido.com

V W W



CUSTOMER CARE PROVIDER PROGRAM BANTUAN KUOTA BELAJAR 2020

Indosat

1

Contact Center 185

- Twitter @indosatcare
- Facebook Indosat Ooredoo Care
- Chat Indira di myIM3 dan website <http://bit.ly/im3chats>


Telkomsel

2

- Call Center: 188 atau 0807 1811 811
- Grapari (407 lokasi di seluruh Indonesia)
- Twitter: @Telkomsel
- Email: cs@telkomsel.co.id

Chat with Telkomsel Virtual Assistant
Veronika di:

- WhatsApp: 0811 1111 1111
- Line: @Telkomsel
- Facebook: 'Telkomsel'
- Apps MyTelkomsel
- Website FAQ: tsel.me/kuotabelajar
- Telegram: @Telkomsel_official_bot



XL

3

- Website FAQ: xl.co.id/KuotaEdukasi
- Twitter : @myXLCare
- Facebook: @myXLCare
- Livechat: http://bit.ly/LC_myXLCare
- Email: customerservice@xl.co.id

TRI / 3

4

- Twitter: @3CareIndonesia
- Facebook Messenger: 3 Indonesia
- Telegram: @TriIndonesiaCare_bot
- email: 3care@three.co.id,
- telepon : 132 dari kartu 3, atau ke nomor 089644000123 dari nomor/operator lain.
- Website : tri.co.id

SMARTFREN

5

- Call Center: 888 atau 08811223344
- Email: customercare@smartfren.com
- twitter: @smartfrencare
- facebook: smartfren
- instagram: @smartfrencare
- live chat: tersedia di My SF application dan Web (www.smartfren.com)



Saluran Informasi dan Pengaduan seputar Program seputar Pendidikan dan Kebudayaan:

Telepon: 021 5703303 / 57903020 ext. 2115

SMS: 0811976929

Faksimili: 021 5733125

Email: pengaduan@kemdikbud.go.id

Laman: ult.kemdikbud.go.id

Helpdesk Pusdatin (Telp/WA 0813-1569-8315)

Laman yang dapat diakses publik:

1. <http://kuotadikti.kemdikbud.go.id>
2. <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>
3. Dashboard Verval Nomor Ponsel
<https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>

